



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1175040708950003, Tempat dan Tanggal Lahir Tualang, 07 Agustus 1995, umur (29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rahmat Bakti, Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: morakombih@gmail.com;

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK 1175044107010006, Tempat dan Tanggal Lahir Jambi Baru, 01 Juli 2001, umur (23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Insan Bakti, Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 12 September 2024,

Halaman 1 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1175041072023003 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tanggal 13 Juli 2023;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perjaka dan Perawan;
3. Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Qabla Dukhul);
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal serumah dikarenakan Pemohon dijemak oleh Orang Tua Termohon bahwasannya Pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kepada Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan Orang Tua Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengatakan cerai kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasannya setelah akad nikah dilangsungkan cerai antara Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu juga Termohon mengalami gangguan mental;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di Kantor Desa Gunung Bakti dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bisa diarahkan untuk menjadi istri yang baik dikarenakan Termohon mengalami gangguan mental;
8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 13 Juli 2023 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk dimediasi mediator **Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM.,** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 September 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1175040708950003 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1175041072023003 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tanggal 13 Juli 2023, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. **Saksi Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rahmat Bakti, Desa

Halaman 4 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dikarenakan Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dijejek oleh Orang Tua Termohon bahwasannya Pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kepada Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan Orang Tua Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan pada tanggal 13 Juli 2023 setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengatakan cerai kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasannya setelah akad nikah dilanjutkan cerai antara Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu juga Termohon mengalami gangguan mental;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Panglima Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Pututuan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Pemohon dijebak oleh Orang Tua Termohon bahwasannya Pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kepada Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan Orang Tua Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan pada tanggal 13 Juli 2023 setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengatakan cerai kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasannya setelah akad nikah dilanjutkan cerai antara Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu juga Termohon mengalami gangguan mental;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal serumah dikarenakan Pemohon dijebak oleh Orang Tua Termohon bahwasannya Pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kepada Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan Orang Tua Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan pada tanggal 13 Juli 2023 setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengatakan

Halaman 7 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasannya setelah akad nikah dilangsungkan cerai antara Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu juga Termohon mengalami gangguan mental;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal serumah dikarenakan Pemohon dijejek oleh Orang Tua Termohon bahwasannya Pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kepada Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan Orang Tua Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan pada tanggal 13 Juli 2023 setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengatakan cerai kepada Termohon sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasannya setelah akad nikah dilangsungkan cerai antara Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu juga Termohon mengalami gangguan mental, Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal serumah disebabkan Pemohon dijebak oleh Orang Tua Termohon bahwasannya Pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kepada Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan Orang Tua Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan pada tanggal 13 Juli 2023 setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengatakan cerai kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasannya setelah akad nikah dilangsungkan cerai antara Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu juga Termohon mengalami gangguan mental;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon setelah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dinilai Hakim sebagai bentuk *circumstansial evidennce* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal dan dinilai sebagai bentuk perselisihan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim yang menarik sebuah persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun atau tidak harmonis dan dinilai sebagai bentuk pertengkaran tersebut kiranya te

Halaman 9 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah sejalan dengan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 RBg tentang persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu tahun tiga bulan lamanya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk diusahakan damaikan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Hakim tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi dan diketahui oleh orang lain namun Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkarannya dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik yakni adanya cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi. Terlebih persoalan perkawinan atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami isteri. Segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga suami dan isteri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dan fakta Pemohon yang tidak satu rumah dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu adalah indikasi atau isyarat adanya perselisihan dan pertengkarannya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon. Hakim menilai bahwa tidak mungkin pasangan suami isteri pisah tempat tidur bahkan pisah tempat tinggal tanpa adanya sebuah persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkar;an;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dalam sekian waktu tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami isteri. Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan. Pemohon dan Termohon, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sangat bertentangan dengan pengertian perkawinan yang dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Fakta pisah rumah Pemohon dan Termohon dinilai Hakim bukan perpisahan fisik atau jasmani karena adanya alasan yang dibenarkan namun pisah rumah tersebut karena sudah tidak adanya ikatan lahir dan batin Pemohon kepada Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Halaman 11 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حاميلًا

Artinya: “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal serumah disebabkan Pemohon dijebak oleh Orang Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwasannya Pemohon sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kepada Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan Orang Tua Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon, dan pada tanggal 13 Juli 2023 setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengatakan cerai kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasannya setelah akad nikah dilangsungkan cerai antara Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu juga Termohon mengalami gangguan mental oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.**, dan **Aceng Rahmatullah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Pututusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15